



PUTUSAN

Nomor 1651/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : PUAD ARYA YUSFALDI ;
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 21 Agustus 1982 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sabutung baru VI Nomor 25, Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai tanggal 8 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018 ;
5. Hakim, sejak tanggal 28 November 2018 sampai tanggal 27 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan 25 Februari 2019 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan tentang hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karenanya terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1651/Pen.Pid.Sus/2018/PN Mks, tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1651/Pen.Pid.Sus/2018/PN Mks., tanggal 30 November 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Puad Arya Yusufaldi, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Puad Arya Yusufaldi, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,2711 gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone lipat merk Samsung ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum,Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Fuad Arya Yusufaldi, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, sekitar pukul 22.30 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Minasa Sari Raya, Kelurahan Karunrung, Makassar tepatnya dipinggir Jalan Raya atau setidak – tidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, sekitar Jam 15.00 Wita, terdakwa Fuad Arya Yusufaldi ke Jalan Kerung – Kerung, Kota Makassar, dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Lel. Rinto (Dpo) sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah memperoleh narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kemudian pulang dan membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet dan kemudian 1 (satu) sachet kemudian terdakwa konsumsi dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa kemudian Saksi Faradiba Onasis, S.Pd Alias Fara (berkas perkara yang diajukan terpisah) menghubungi terdakwa dan memesan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa kemudian ke rumah kontrakan Faradiba untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut dan setelah itu saat terdakwa hendak pulang tiba – tiba datang Petugas Kepolisian menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang terdakwa simpan didalam mulut tepatnya dirahang sebelah kiri terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa narkotika jenis shabu – shabu yang terdakwa simpan tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 3226/NNF/VIII /2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSt,Mk.M.A.P selaku a.n. Kepala Laboraturium Forensik Cabang Makassar yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2711 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa Fuad Arya Yusufaldi sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Fuad Arya Yusufaldi, pada hari Selasa, tanggal 14
Agustus 2018, sekitar pukul 22.30 wita, atau setidak - tidaknya pada suatu
waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Minasa Sari Raya, Kelurahan
Karunrung, Makassar tepatnya dipinggir Jalan Raya atau setidak – tidaknya
pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar,
tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh
terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, setelah
terdakwa menyerahkan narkotikan jenis shabu kepada Saksi Faradiba
Onasis, S.Pd Alias Fara (berkas perkara yang diajukan terpisah) sebanyak
1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus
ribu rupiah), terdakwa hendak pulang tiba – tiba datang petugas kepolisian
menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan dan
penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu
yang terdakwa simpan didalam mulut tepatnya dirahang sebelah kiri
terdakwa dan setelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti
tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti
dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa narkotika jenis shabu – shabu yang terdakwa simpan tersebut tidak
ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin
dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3226/NNF/VIII
/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Drs Samir
SSt,Mk.M.A.P selaku a.n. Kepala Laboraturium Forensik Cabang Makassar
yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 sachet plastic
berisikan Kristal bening dengan berat netto 0, 2711 gram adalah benar

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa Fuad Arya Yusufaldi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi MUH. ARHAM,SH., menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, sekitar pukul 22.30 Wita, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Minasa Sari Raya, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tepatnya dipinggir jalan raya, karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa sembunyikan didalam mulutnya tepatnya disimpan dirahang sebelah kirinya ;
- Bahwa awalnya penangkapan terdakwa karena pengembangan dari kasusnya saksi Faradiba Onasis,S.pd., yang mana saksi sebelumnya telah menangkap saksi fadariba dan menemukan satu sachet shabu-shabu dimana menurut pengakuannya kalau shabu-shabu yang dimilikinya itu didapat dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- kepada terdakwa ;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap saksi Faradiba tersebut, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan kalau di rumah kontrakan saksi Faradiba sering dipakai tempat transaksi Narkotika kemudian saksi bersama satu team menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud dan benar setelah sampai dilokasi itu saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan satu sachet shabu-shabu yang dibawa oleh saksi Faradiba ;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan kepada saksi Faradiba untuk menghubungi terdakwa dengan datang membawa shabu-shabu lagi pesanan saksi Faradiba, dan tidak beberapa lama datanglah terdakwa membawa pesanan saksi Faradiba yaitu membawa shabu-shabu yang disimpan di dalam mulutnya selanjutnya terdakwa dan saksi Faradiba

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta barang bukti yang di temukan dibawa kekantor Polrestabes Makassar ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa juga mengakui shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan juga bukan sebagai petugas apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUPRIADI, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah penyalahgunaan Narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, sekitar pukul 22.30 Wita, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Minasa Sari Raya, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tepatnya dipinggir jalan raya, karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa sembunyikan didalam mulutnya tepatnya disimpan dirahang sebelah kirinya ;
- Bahwa awalnya penangkapan terdakwa karena pengembangan dari kasusnya saksi Faradiba Onasis,S.pd., yang mana saksi sebelumnya telah menangkap saksi fadariba dan menemukan satu sachet shabu-shabu dimana menurut pengakuannya kalau shabu-shabu yang dimilikinya itu didapat dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- kepada terdakwa ;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap saksi Faradiba tersebut, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan kalau di rumah kontrakan saksi Faradiba sering dipakai tempat transaksi Narkotika kemudian saksi bersama satu team menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud dan benar setelah sampai dilokasi itu saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan satu sachet shabu-shabu yang dibawa oleh saksi Faradiba ;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan kepada saksi Faradiba untuk menghubungi terdakwa dengan datang membawa shabu-shabu lagi pesanan saksi Faradiba, dan tidak beberapa lama datanglah terdakwa membawa pesanan saksi Faradiba yaitu membawa shabu-shabu yang disimpan di dalam mulutnya selanjutnya terdakwa dan saksi Faradiba

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



serta barang bukti yang di temukan dibawa kekantor Polrestabes Makassar ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa juga mengakui shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan juga bukan sebagai petugas apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi FARADIBA ONASIS, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah penyalahgunaan Narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, sekitar pukul 22.30 Wita, terdakwa ditangkap di Jalan Minasa Sari Raya, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tepatnya dipinggir jalan raya karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa sembunyikan didalam mulutnya tepatnya disimpan dirahang sebelah kirinya ;
- Bahwa Bahwa awalnya saksi pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, sekitar pukul 21.45 Wita, di Jalan Minasa Sari Raya, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar tepatnya didalam kamar kontrakan rumah saksi di temukan satu sachet shabu-shabu oleh Petugas Polisi kemudian pada saat dilakukan interogasi saksi mengakui kalau shabu-shabu yang dimilikinya itu didapat dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian Petugas Polisi memerintahkan kepada saksi untuk menghubungi terdakwa dengan datang membawa shabu-shabu lagi pesanan saksi dan tidak beberapa lama datanglah terdakwa membawa pesanan saksi yaitu membawa satu sachet shabu-shabu yang disimpan di dalam mulutnya kemudian Petugas Polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada terdakwa dan saat itulah ditemukan satu sachet shabu-shabu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi serta barang bukti yang di temukan dibawa kekantor Polrestabes Makassar ;
- Bahwa saksi mengakui kalau shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa dan oleh saksi tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bukan sebagai petugas apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep dokter ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dipersidangan ini karena penyalahgunaan Narkotika yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, sekitar pukul 22.30 Wita, terdakwa ditangkap di Jalan Minasa Sari Raya, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tepatnya dipinggir jalan raya karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa sembunyikan didalam mulutnya tepatnya disimpan dirahang sebelah kirinya ;
- Bahwa adapun 1(satu) sachet shabu-shabu yang terdakwa bawa dan disimpan didalam mulut tepatnya dirahang sebelah kiri karena saat itu terdakwa memakai celana pendek yang kantongnya tidak terlalu dalam dan terdakwa takut nantinya shabu-shabu yang ditaruh dikantong celananya itu jatuh dan untuk menjaga keamanan makanya terdakwa simpan didalam mulutnya ;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu itu dengan cara membeli dari sdr. Rinto yang tidak terdakwa ketahui alamat lengkapnya namun menurut informasi kalau sdr. Rinto tersebut alamatnya di Jalan Kerung-Kerung Makassar ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu kepada sdr. Rinto sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat kurang lebih 1(satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,00 selanjutnya shabu-shabu sebanyak 1(satu) gram itu terdakwa pisahkan menjadi 2 (dua) sachet dengan berat masing-masing 0,50 gram kemudian 1(satu) sachet yang beratnya 0,50 gram tersebut terdakwa pisahkan lagi menjadi 2(dua) sachet kemudian 1(satu) sachetnya terdakwa konsumsi sendiri sedangkan 1(satu) sachet lagi terdakwa berikan kepada saksi Faradiba ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, sekitar pukul 22.00 Wita, saksi Faradiba memesan lagi sebanyak 1(satu) sachet lalu terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan saksi Faradiba dimana setelah terdakwa dekat dengan rumah kontrakan saksi Faradiba kemudian didatangi oleh dua

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Anggota Polisi yang langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan saat itulah ditemukan 1(satu) sachet shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam mulutnya ;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Faradiba yang telah lebih dahulu ditangkap serta barang bukti shabu-shabu dibawa ke Polrestabes Makassar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menguasai, menyimpan dan memiliki shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya yang telah menyalahgunakan Narkotika karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,2711 gram, 1 (satu) buah Handphone lipat merk Samsung, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, sekitar pukul 22.30 Wita, di Jalan Minasa Sari Raya, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tepatnya dipinggir jalan raya karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa sembunyikan didalam mulutnya tepatnya disimpan dirahang sebelah kirinya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, sekitar Jam 15.0 Wita, terdakwa Fuad Arya Yusfaldi ke Jalan Kerung – Kerung, Kota Makassar, dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. Rinto sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa kemudian pulang dan membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet dan kemudian 1 (satu) sachet kemudian terdakwa konsumsi, kemudian Saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faradiba Onasis, S.Pd Alias Fara menghubungi terdakwa dan memesan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saat itu terdakwa ke rumah kontrakan saksi Faradiba untuk menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan setelah itu saat terdakwa hendak pulang tiba – tiba datang Petugas Kepolisian menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam mulut tepatnya dirahang sebelah kiri terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa narkoba jenis shabu – shabu yang terdakwa simpan tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3226/NNF/VIII /2018, tanggal 24 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSSt,Mk.M.A.P selaku a.n. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2711 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Fuad Arya Yusfaldi, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Fuad Arya Yusfaldi, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Fuad Arya Yusfaldi, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Arham,SH., saksi Supriadi, saksi Faradiba Onasis, S.Pd. dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, sekitar pukul 22.30 Wita, di Jalan Minasa Sari Raya, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tepatnya dipinggir jalan raya karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa sembunyikan didalam mulutnya tepatnya disimpan dirahang sebelah kirinya;

Menimbang,bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu yang dibawanya tersebut dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Arham,SH., saksi Supriyadi, saksi Faradiba Onasis, S.Pd. dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, sekitar Jam 15.0 Wita, terdakwa Fuad Arya Yusufaldi ke Jalan Kerung – Kerung, Kota Makassar, dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Rinto sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa kemudian pulang dan membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet dan kemudian 1 (satu) sachet kemudian terdakwa konsumsi, kemudian Saksi Faradiba Onasis, S.Pd Alias Fara menghubungi terdakwa dan memesan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saat itu terdakwa ke rumah kontrakan saksi Faradiba untuk menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan setelah itu saat terdakwa hendak pulang tiba – tiba datang Petugas Kepolisian menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam mulut tepatnya dirahang sebelah kiri terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab. 3226/NNF/VIII /2018, tanggal 24 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSt,Mk.M.A.P selaku a.n. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2711 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Mejlis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fuad Arya Yusufaldi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fuad Arya Yusufaldi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,2711 gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone lipat merk Samsung ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh RIKA MONA PANDEGIROT, SH., MH. dan ARIS GUNAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1651/Pid.Sus/2018/PN.Mks, tanggal 28 November 2018, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh BURHANUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri RAMLAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIKA MONA PANDEGIROT, SH., MH.

NI PUTU SRI INDAYANI, SH., MH.

ARIS GUNAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

BURHANUDDIN, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2018/PN.Mks.